

Penerapan Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Laut Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan

Iin Solihin

1 Pendahuluan

Paradigma pembangunan yang dilaksanakan cenderung menekankan pada upaya modernisasi dalam arti fisik yang kurang menyentuh aspek kemanusiaannya (*human face of development*) dan dilaksanakan secara *top down*. Pendekatan semacam ini memberikan dampak pada terabaikannya aspirasi daerah/masyarakat lokal, sehingga terjadi pemasungan aspirasi masyarakat daerah secara sistematis dan selanjutnya berimplikasi kepada pembangunan yang tidak sesuai (*incompatible*) dengan aspirasi masyarakat. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang salah arah (*misleading*) menyebabkan kegagalan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan terjadinya kerusakan sumberdaya alam, memperlebar kesenjangan tingkat kehidupan antar kelompok masyarakat, bahkan telah menciptakan kekecewaan-kekecewaan bagi masyarakat daerah yang bermuara pada keinginan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia.

Penekanan terhadap aspek ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan telah mengabaikan aspek-aspek non ekonomi yang justru sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Aspek tersebut meliputi etika, tata nilai, sikap-sikap, faktor kelembagaan yang ada dalam masyarakat, serta aspek ekosistem (lingkungan) di wilayah sasaran pembangunan. Padahal aspek yang menyangkut tata nilai kultural dalam wilayah tertentu merupakan hasil interaksi yang cukup lama antara kegiatan masyarakat dengan ekosistem alamnya yang mampu mempertahankan keberadaan suatu masyarakat. Aspek ekonomi non material ini tercermin dalam pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) masyarakat komunal lokal yang mengandung maslahat (*virtue*) dengan kearifan yang sangat dibutuhkan sebagai landasan pembangunan wilayah secara berkelanjutan (*sustainable development*). Pengabaian terhadap aspek ini menghasilkan kebijakan pembangunan yang kehilangan kearifan sehingga berdampak pada kegagalan pembangunan. Hal ini tercermin dari hasil pembangunan yang cenderung merusak sumberdaya alam dan lingkungan, terjadinya proses pemiskinan sebagian segmen masyarakat dan keadaan ini tidak sesuai dengan harapan sebagian besar masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut di atas diperlukan suatu pendekatan baru dalam melakukan tindakan kebijakan dan perencanaan pembangunan wilayah sehingga program-program pembangunan tersebut dapat diterima oleh masyarakat yang tercermin dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemampuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjamin keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk lainnya secara keseluruhan. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara sistem ekonomi, sosial dan ekologi sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai.

Di sisi lain, masyarakat tradisional –yang sering diidentikan dengan keterbelakangan dan kebodohan – ternyata mempunyai berbagai kearifan dalam proses pembangunannya terutama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Kehidupan mereka yang cenderung beradaptasi dengan lingkungan lebih memberikan aspek keberlanjutan daripada pembangunan yang selama ini dilakukan masyarakat “modern” yang cenderung lebih eksploitatif terhadap sumberdaya alam yang ada. Cara pandang mereka dalam menilai kehidupan dan tingkat kesejahteraan tidak semata didasarkan pada parameter-parameter yang bersifat material yang justru selama ini dijadikan parameter kehidupan masyarakat “modern”. Mereka lebih menekankan pada aspek-aspek kemasyarakatan dan menjaga keseimbangan hubungan dengan sesama manusia maupun dengan lingkungannya. Cara pandang dan perilaku semacam itu, justru dalam perjalanannya memberikan keberlanjutan bagi keberadaan sumberdaya alam maupun bagi pembangunan itu sendiri.

Masyarakat pesisir yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan telah lama pula mengenal berbagai pengetahuan tradisional dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan laut. Hampir sebagian besar masyarakat pesisir di Indonesia mempunyai pengetahuan tradisional yang berbeda-beda tergantung pada karakteristik wilayah dan budaya setempat.

Namun demikian, seiring dengan perkembangan jaman, pengetahuan tradisional ini semakin memudar digantikan dengan pola-pola pengelolaan dan pemanfaatan yang lebih eksploitatif dan bersifat jangka pendek. Hal ini menyebabkan timbulnya berbagai degradasi sumberdaya perikanan laut seperti terjadinya *over fishing*, kerusakan daerah penangkapan *dm* lain-lain. Oleh karena itu, kiranya perlu suatu pemikirann untuk mengangkat kearifan-kearifan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan laut yang berkembang di masyarakat itu dan memformulasikannya ke dalam paradigma/kebijakan pembangunan perikanan nasional. Apabila hal tersebut dapat terwujud, tidak hanya sumberdaya ikan dan lingkungannya akan terjamin keberlanjutannya, tetapi lebih dari itu usaha penangkapan itu sendiri menjadi terjamin.

2 Bchcrapa pengetahuan tradisional dalam pengelolaan sumberdaya perikanan laut

2.1 Adat Seke di Kabupaten Sangihe Talaud Sulawesi Utara

Wahyono *et al.* (1992) dalam Satria (2002) mengatakan bahwa masyarakat Para membentuk sebuah kelompok nelayan yang diberi nama seke. Dalam operasinya, kelompok ini menerapkan konsep penangkapan ikan yang eksklusif. Dalam arti bahwa terdapat kaitan antara satu lokasi dengan satu jenis alat tangkap. Dalam kelompok *seke* terdapat juga pengaturan operasi di tempat-tempat penangkapan yang dilakukan secara bergilir. Jika terdapat pelanggaran lokasi, pihak yang melanggar dikenakan sanksi ganti rugi berupa 5-10 sak semen atau uang senilai barang tersebut. Barang ini nantinya digunakan untuk keperluan pembangunan gereja atau fasilitas umum lainnya di Desa Para. Lebih lanjut Wahyono mengatakan bahwa pelajaran yang dapat diambil dari sistem *seke* ini adalah (i) *seke* mengatur sekelompok masyarakat untuk senantiasa memberikan perhatian kepada distribusi dan alokasi pemanfaatan sumberdaya ikan kepada seluruh anggota masyarakat. Hal ini tercermin pada pembagian waktu dan lokasi untuk setiap kelompok *seke* dalam satu periode waktu (misalnya satu minggu). Dengan demikian dapat terhindar dari konflik pemanfaatan, (ii) *seke* juga mengajarkan pentingnya kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari sistem bagi hasil yang diterapkan, dimana seluruh komponen masyarakat mendapat bagi hasil dan penangkapan ikan yang diperoleh sebuah kelompok *seke* tertentu. Sistem bagi hasil itu, minimal didasarkan pada empat pertimbangan, yaitu (i) bagi hasil diberikan kepada warga desa yang telah berkeluarga (termasuk janda/duda), (ii) bagi hasil untuk warga desa yang belum berkeluarga, (iii) bagi hasil yang didasarkan pada status sosial tertentu, seperti kepala desa, guru, pendeta, perawat dan lain-lain, dan (iv) bagi hasil yang diberikan berdasarkan status keanggotaan dalam *seke*. Hal ini berarti telah ada pemerataan pendapatan yang kuat di kalangan masyarakat.

2.2 Adat Sasi di Desa Nelloth Kabupaten Maluku Tengah

Sasi merupakan kesepakatan tradisional tentang pemanfaatan sumberdaya alam yang disusun masyarakat dan disahkan oleh mekanisme struktural yang ada di desa. Bersamaan dengan keputusan tersebut juga diatur tentang pelarangan sasi. Zona sasi meliputi areal seluas 125.000 m² pada pesisir pantai dengan panjang 2,5 km mulai dari pantai Umisin sampai pantai Wallessy. Adapun ke arah laut, zona ini mulai dari surut terendah sampai kedalaman 25 meter. Dengan demikian, sebuah zona sasi merupakan daerah terbatas bagi pemanfaatan sumberdaya alam laut yang sepenuhnya diatur melalui peraturan sasi (Satria *et al.* 2002). Di dalam sasi diatur pula mekanisme sanksi jika terjadi pelanggaran-pelanggaran. Pihak yang melakukan pelanggaran akan ditangkap dan dijatuhi sanksi dengan cara membayar denda. Besarnya denda diatur secara tertulis, dengan ketentuan seperti disajikan pada Tabel I.

2.3 Rompong di pesisir Sulawesi Selatan

Secara teknis, rompong merupakan alat pengumpul ikan (*fish aggregating device*) yang memungkinkan ikan berkumpul pada daerah penangkapan tertentu. Secara kelerubagaan, sebagaimana dikatakan Satria *et al.* (2002) bahwa tradisi rompong merupakan tradisi yang mengarah pada pemberian hak pengelolaan atau pemanfaatan sumberdaya perikanan di suatu kawasan yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kesepakatan adat. Dalam praktiknya, perairan di sekitar rompong diklaim pemilik rompong sebagaimana layaknya hak milik. Konsekuensinya adalah dalam radius kurang lebih satu hektar, tidak seorangpun menangkap ikan tanpa izin dari pemilik rompong. Saad (1994) dalam Satria *et al.* (2002) mengatakan

bahwa nelayan yang memiliki rompong tersebut, memasang rompong secara berkelompok. Pada kelompok tersebut, setiap nelayan rata-rata memiliki lima atau enam unit. Besarnya kelompok tergantung pada lingkungan perairan yang mereka nilai memiliki potensi yang besar. Lebih lanjut dikatakan bahwa klaim penguasaan para pemilik rompong, terutama didasarkan pada kebiasaan yang turun temurun, yaitu berupa pewarisan rompong, penghibahan dan pengakuan masyarakat atas klaim tersebut. Klaim penguasaan perairan dirumuskan dalam bentuk hak dan kewajibannya terhadap perairan pantai, yaitu (i) Perompong memiliki hak menguasai atas perairan untuk menangkap ikan dalam wilayah di sekitar rompongnya. Pengecualian terhadap monopoli ini adalah penangkapan ikan oleh nelayan yang menggunakan alat tangkap pancing (ii) klaim atas perairan pantai dapat diwariskan dan dihibahkan (iii) terhadap rompong yang tidak dimanfaatkan lagi, pemilik rompong masih berhak dimintai persetujuannya manakala ada orang yang bermaksud menangkap ikan di sekitar perairan tersebut. Adapun kewajiban para perompong adalah (i) memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berlayar dalam wilayah yang diklaimnya, dan (ii) pihak perompong diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menangkap ikan jika menggunakan alat tangkap pancing. Apabila terjadi pelanggaran oleh nelayan yang bukan pemilik rompong, maka para perompong akan menyetang dan menenggelamkan kapal dan alat tangkap yang digunakan tersebut

Tabel 1. Pengaturan Sanksi Pelanggaran Sasi herdasarkan Jenis Pelanggaran dan Besarnya Denda

Jenis Pelanggaran	Besarnya Denda (Rp)
Buang jaring atau kegiatan lain yang mengharuskan berenang dan menyelam	25.000,-/orang
Mengambil bia lola	7.500,-/buah
Mengambil batu laga	25.000,-/buah
Mengambil capin-capung	2.500,-/buah
Mengambil tripang	1.000,-/ekor
Mengambil akar bahar dan bunga karang	5.000,-/pohon
Mengambil batu	5.000,-/m ³
Mengambil pasir	7.500,-/m ³
Mengambil kerikil	10.000,-/m ³
Menangkap ikan dengan racun	100.000,-

Sumber : Nikijuluw, 1994 dalam Satria et al (2002)

3 Prinsip prinsip efektifitas pengelolaan sumberdaya perikanan laut berbasis pengetahuan tradisional

3.1 Pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan

Berbagai bencana alam dan lingkungan yang sering terjadi disebabkan karena eksploitasi sumberdaya alam yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip pemanfaatan secara berkelanjutan. Eksploitasi berdampak pada terdegradasinya sumberdaya alam yang ada yang pada gilirannya memberikan situasi yang tidak kondusif bagi eksistensi manusia itu sendiri. Pemanfaatan sumberdaya alam/proses pembangunan selama ini terlalu menekankan pada sisi ekonomi dalam arti sempit yaitu tingkat pertumbuhan yang tinggi dengan proses yang seefisien mungkin. Padahal terdapat sisi-sisi lain dari pembangunan yang perlu mendapat perhatian yaitu aspek ekologi (daya dukung lahan dan keanekaragaman hayati) dan aspek sosial yang berupa pengembangan kelembagaan masyarakat dan partisipasinya dalam proses pembangunan. Pada akhirnya

tujuan pembangunan tersebut adalah terwujudnya pemerataan pembangunan dengan tingkat distribusi pendapatan yang adil.

Dalam konteks ini, maka pendekatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang selama ini bersifat sentralistik perlu diubah menjadi *communal property right* dalam arti bahwa pemanfaatan dan pengelolaan tersebut diserahkan kepada mekanisme yang telah ada di masyarakat, terutama bagi masyarakat yang memiliki sistem pengelolaan yang bersifat komunal seperti halnya masyarakat Lombok dengan awig-awignya, masyarakat Bali dengan sistem Subaknya, masyarakat Sangehe Talaud dengan sistem sekenya, masyarakat pesisir Sulawesi Selatan dengan sistem rompongnya, masyarakat Nelloth Kabupaten Maluku Tengah dengan sistem sasinya dan lain-lain. Alasan rasional mengapa sistem komunal yang perlu diterapkan adalah bahwa masyarakat lokal telah mengetahui sedemikian rupa karakteristik dari sumberdaya alam yang ada. Pengetahuan ini telah melekat pada diri mereka karena diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, sumberdaya tersebut tidak dapat dimiliki secara individu karena pemilikan secara individu akan menimbulkan dampak eksternalitas negatif yang besar yang akan mengancam kepentingan masyarakat luas, seperti menimbulkan erosi, banjir, kekeringan dan lain-lain. Sumberdaya yang demikian paling cocok dimiliki secara bersama (*common pool resource*) dimana tatanan adat dapat mengatur akses setiap individu untuk memanfaatkan sumberdaya tersebut tetapi dengan tetap memperhatikan kepentingan sosial yang harus ditaati oleh setiap anggotanya.

Kondisi yang sama juga terjadi pada sumberdaya perikanan laut. Selama ini, sumberdaya tersebut dianggap sebagai *open access resource* artinya siapapun diperbolehkan untuk mengeksploitasi sumberdaya tersebut tanpa ada batasan kualitas maupun kuantitasnya. Akibatnya sumberdaya ikan mengalami degradasi yang relatif cepat. Padahal apabila dilihat dari karakteristiknya, sumberdaya ikan merupakan sumberdaya yang dapat pulih (*renewable resource*). Artinya sumberdaya ini tidak akan mengalami kepunahan apabila pemanfaatannya dikelola dengan baik dimana aspek regenerasi dan kondisi lingkungan diperhatikan.

Masyarakat pesisir dimana pengetahuan-pengetahuan tradisional seperti seke, sasi, awig-awig berkembang, mereka sangat mengetahui karakteristik perairan laut dan sumberdaya ikan yang ada mulai dari musim penangkapan, daerah penangkapan, kuantitas stok sumberdaya ikan dan lain-lain. Oleh karena itu pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya dilakukan secara komunal melalui aturan-aturan adat yang ada. Adat seke misalnya, mengatur jadwal operasi penangkapan dari masing-masing seke.

3.2 Keterkaitan pengetahuan tradisional dengan keberlanjutan (*sustainability*)

Pengetahuan tradisional merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat setempat. Taylor (1971) dalam Soekanto (2000) mengatakan bahwa kebudayaan merupakan kompleks yang mencakup pengetahuan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain-lain kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan unsur-unsur kebudayaan menurut Bronislaw Malinowski mencakup sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekitarnya; organisasi ekonomi; alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan dan organisasi kekuatan. Pengetahuan tradisional ini merupakan hasil interaksi manusia dengan alam dan lingkungannya yang berlangsung lama dan turun temurun. Boleh jadi pengetahuan tradisional ini telah ada sebelum seseorang lahir dan masih tetap ada meskipun orang tersebut telah meninggal dunia. Oleh karena itu, pengetahuan tradisional tersebut akan senantiasa melekat dalam perilaku dan kehidupan individu-individu anggota masyarakat.

Pemahaman dan penguasaan fisik ekologis dengan berbagai kendala-kendala yang dihadapinya akan melandasi dan mewarnai pola pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungannya yang khas/berbeda dengan pola pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan di tempat lain. Oleh sebab itu - meskipun dengan bahasa lain - hukum adat sasi misalnya, melarang untuk melakukan penangkapan ikan dan biota laut secara sembarangan tanpa memperhatikan aturan adat. Hal ini didasarkan pada pemahaman mereka tentang aspek kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya ikan dan lingkungannya. Dalam adat sasi misalnya, mereka paham betul apabila mengambil akar bahar dan bunga karang akan berdampak terganggunya keseimbangan ekosistem yang ada yang akan berakibat menurunnya stok sumberdaya ikan yang ada di perairan tersebut. Oleh karena itu, mereka menerapkan sanksi yang cukup berat bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

3.3 Syarat-syarat efektivitas pelaksanaan pengetahuan tradisional

Pelaksanaan pengetahuan tradisional akan dapat berjalan efektif diperlukan penguatan hak-hak ulayat masyarakat setempat. Dalam rangka penguatan tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya hak ulayat tersebut dapat berjalan efektif sebagaimana yang disampaikan Anonimous (2000), yaitu :

Harus terlindung dari intervensi luar

Pada dasarnya masyarakat komunal memiliki hak-hak untuk menguasai dan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di lingkungannya. Permasalahan muncul ketika sumberdaya milik komunal menarik minat pihak luar termasuk pemerintah dan pihak swasta, karena ketidakjelasan (*uncertainty*) hak-hak yang mengarah kepada keadaan sumberdaya alam yang bersifat akses terbuka (*quasi open access* resources). Dalam keadaan akses terbuka tersebut, maka setiap individu ingin mengambil manfaat sebesar-besarnya dari sumberdaya tersebut, tetapi tidak seorangpun mau memelihara ke arah kelestarian sumberdaya. Dalam keadaan demikian, membuka peluang pemerintah dan swasta untuk mengeksploitasi sumberdaya di wilayah tersebut. Dampak selanjutnya adalah terjadinya proses pemiskinan masyarakat komunal, karena sumberdaya tersebut sering kali menjadi sumber pendapatan satu-satunya yang mampu mendukung kehidupan mereka. Oleh karena, penguatan hak-hak ulayat untuk memperjelas kepemilikan sumberdaya menjadi kunci yang sangat penting. Ketika hak ulayat hanya diakui secara sepihak oleh masyarakat yang bersangkutan tetapi tidak diakui secara hukum positif, maka pihak luar akan dapat mengintervensi hak ulayat tersebut. Hak ulayat masyarakat Baduy misalnya telah diakui secara formal dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001. Namun tidak demikian halnya dengan beberapa hak ulayat lain seperti yang telah dijelaskan di atas. Adat seke, adat sasi dan rompong misalnya, hanya diakui secara sepihak oleh masyarakat yang bersangkutan. Sanksi-sanksi yang diberikan juga hanya dikenakan kepada para pelanggar yang berasal dari masyarakat setempat. Ketika ada pihak luar yang mengintervensi, maka respon maksimal yang mereka lakukan adalah mengusir atau bahkan merusak armada yang digunakan.

Batas-batas sumberdaya harus jelas demarkasinya.

Pembuatan tanda-tanda batas wilayah teritorial yang jelas disadari penting sebagai pemagar atau patok yang lebih efektif. Namun demikian ternyata pembuatan pagar selain mahal biayanya, juga tidak mampu mencegah manusia memasuki kawasan yang telah dibatasi. Terlebih lagi dengan kondisi wilayah perairan yang tidak memungkinkan dilakukan pematokan dan pemagar tersebut. Oleh karena itu fungsi sosial dari pembuatan tanda-tanda batas tersebut harus dilakukan dengan menetapkan deliniasi teritorial secara jelas. Dengan demikian, pengumuman/pemberitahuan yang menyangkut batas-batas tersebut harus dilakukan secara tidak memihak (*impartial*) kepada pihak-pihak lainnya. Sehingga dengan pelanggaran batas, bilamana terjadi, harus dapat menyadarkan (dengan sanksi) bahwa mereka telah melakukan pelanggaran batas hak-hak teritorial suatu masyarakat komunal. Sebaliknya, masyarakat komunal dapat menangkal terjadinya pelanggaran. Pembuatan "pagar batas" hak-hak ini karenanya dapat berfungsi untuk menghindari terjadinya pemakluman dari para pelanggar dan pencurian terhadap sumberdaya di kawasan terdibatasi. Hak ulayat Baduy ditetapkan seluas 5.101 ha dengan batas-batas yang jelas sebagaimana yang dijelaskan Peraturan Daerah ; adat sasi di Desa Nelloth Maluku Tengah menetapkan zonasi sasi seluas 125.000 m² pada pesisir pantai sepanjang 2,5 km dan ke arah laut sampai kedalam 25 meter (Satria et al. 2002). adat rompong di Sulawesi Selatan meliputi perairan 10.000 m² yang diukur secara simetris masing-masing sepanjang 250 meter pada satu sisi (sejajar arus air) dan masing-masing sepuluh meter pada sisi lainnya (Saad 1994 dalam Satria et al. 2002).

Kriteria keanggotaan masyarakat komunal yang jelas.

Kelompok masyarakat komunal harus mempunyai kesepakatan antar warga secara internal dan solid mengenai siapa dan apa saja yang diperbolehkan menjadi anggota mereka. Untuk itu ditetapkan juga kriteria kelayakan keanggotaannya guna mencegah peningkatan jumlah keanggotaan yang senng terlalu

tumbuh dengan pesat. Kesepakatan-kesepakatan tersebut harus mengikat semua anggota masyarakat komunal.

Harus bebas membuat pengaturan dalam adat sendiri.

Peraturan-peraturan yang menyangkut pemanfaatan sumberdaya alam harus dapat dijadikan alat deteksi dini untuk membuktikan bahwa telah terjadi kerusakan maupun pemulihan sumberdaya alam. Oleh karena itu pemanfaatan sumberdaya harus senantiasa mengadaptasi peraturan-peraturan lama untuk disesuaikan dengan perubahan-perubahan dalam ekosistem yang terjadi, serta memanfaatkan peluang-peluang ekonomi baru. Apabila sumberdaya milik bersama menunjukkan tanda-tanda terancam, maka masyarakat komunal dapat mengubah peraturannya agar dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan insentif bagi setiap anggota untuk mengambil sebanyak mungkin keuntungan dari sumberdaya alam tersebut;

Pemanfaatan sumberdaya hendaknya dilakukan secara konservatif.

Sumberdaya alam di wilayah komunal merupakan lumbung penyediaan pangan bagi anggota masyarakat komunal. Fungsi tersebut akan berjalan efektif apabila pemanfaatan sumberdaya alam tersebut dilakukan secara hati-hati.

Peraturan pemanfaatan harus jelas dan mudah diterangkan.

Seringkali sistem hak-hak milik bersama menetapkan bias kuantitatif terhadap jumlah produk yang boleh diambil setiap pemanfaat sumberdaya teritorial hak-hak komunal. Akw tetapi bias tersebut melahirkan komplikasi bahwa jika timbul kecurigaan mengenai terjadinya pelanggaran, diperlukan pengukuran, penimbangan dan diskusi antara para pemanfaat dan penjaga sumberdaya mengenai apakah batas kuantitatif tersebut berlaku untuk jenis ini atau jenis itu. Oleh karena itu peraturan tersebut harus jelas dan mudah dipahami

Sanksi hukum harus ditegakkan.

Peraturan hanya dapat berjalan efektif apabila peraturan tersebut ditegakkan dengan sanksi masalah

Distribusi hasil pemanfaatan harus adil.

Hak-hak bersama seharusnya dapat menjadi suatu sistem "pembagian kesejahteraan bagi masyarakat komunal tersebut".


Biaya transaksi dalam mengatasi sengketa harus ringan.

Sistem hak-hak bersama yang berhasil mengasumsikan pasti akan terjadi bentrokan-bentrokan kecil antar pemakai sumberdaya jika akses kepada sumberdaya tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan tersebut, mereka sengaja memberikan kesempatan bagi para pemakai sumberdaya milik bersama untuk mengungkapkan apa saja yang menjadi pangkal perselisihan mereka sehingga peraturan dapat dijelaskan dan disesuaikan, jika keadaan dipandang perlu.

Institusi hendaknya berjenjang, fleksibel dan mudah dikontrol

3.4 Implementasi pengetahuan tradisional dalam pembangunan

Pengetahuan tradisional merupakan nilai-nilai luhur yang telah berkembang di masyarakat. Namun demikian seiring dengan perkembangan jaman, tentu nilai-nilai tersebut perlu ada penyesuaian dengan pengaruh dan tuntutan global saat ini. Artinya, dalam implementasinya nilai-nilai tersebut tidak mungkin dipertahankan sebagaimana terjadi pada waktu yang lalu seiring dengan perkembangannya kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan adalah bagaimana nilai-nilai tersebut mewarnai dan menjadi ruh bagi pembangunan nasional khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Langkah-langkah tersebut disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Implementasi pengetahuan tradisional

Langkah-langkah yang kiranya dapat ditempuh adalah diawali dengan identifikasi pengetahuan tradisional yang berkembang di masyarakat dan kondisi fisik wilayah dimana pengetahuan tradisional tersebut berkembang. Langkah selanjutnya adalah mencoba untuk menggali keterkaitan pengetahuan tradisional tersebut dengan kondisi wilayahnya. Keterkaitan ini penting karena pengetahuan tradisional sangat erat kaitannya dengan perilaku masyarakat dalam mengatasi kondisi sumberdaya alam yang ada, namun demikian hal tersebut baru didasarkan pada pengalaman yang bersifat turun temurun, bukan didasarkan pada alasan-alasan ilmiah. Penggalan yang dilakukan terhadap kondisi fisik wilayah akan menemukan benang merah mengapa pengetahuan tradisional tersebut berkembang. Dengan dasar ini, maka kemudian akan dapat dirumuskan formulasi-formulasi kebijakan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang ada. Formulasi kebijakan ini perlu diikuti oleh pelembagaan yang meliputi pengukuhan hak, sosialisasi dan penegakkan hukum (*law enforcement*) bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran

Langkah penting selanjutnya adalah upaya pemberdayaan masyarakat lokal itu sendiri. Pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat dicirikan oleh kemampuan untuk membuat alternatif-alternatif pilihan (*freedom of choice*) dan membentuk kehidupannya sendiri. Pemberdayaan masyarakat komunal dapat memperbaiki efektifitas dan efisiensi pembangunan. Keterlibatan masyarakat pada tingkat akar rumput merupakan alat yang ampuh untuk kegiatan produksi, pemeliharaan (*maintenance*) dan pengawasan (*monitoring*) dari sumberdaya yang ada di tingkat lokal dimana pemerintah sendiri tidak akan mampu melakukan semua kegiatan tersebut akibat adanya keterbatasan kemampuan (*bounded ability*), kekakuan kelembagaan (*institutional rigidities*) maupun karena adanya kerusakan-kerusakan moral (*moral hazard*).

Unsur kunci pemberdayaan masyarakat (komunitas) yaitu:

- (1) Akses kepada informasi yang memungkinkan warga untuk bereaksi terhadap kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan dirinya. Informasi tersebut dapat mencakup informasi jasa keuangan, informasi pasar serta aturan-aturan dan hak-hak yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- (2) Keterlibatan dan partisipasi dalam menentukan keputusan-keputusan yang dapat menjamin pemanfaatan sumberdaya yang terbatas didasarkan pada pengetahuan lokal dan prioritas serta mengarah kepada komitmen untuk terjadinya perubahan yang lebih baik. Formulasi kebijakan yang mengarah pada keberlanjutan ditinjau dari sisi ekonomi, ekologi dan sosial hanya akan dapat dicapai apabila setiap stakeholder yang ada dalam masyarakat dapat terlibat secara aktif di dalam perancangan dan implementasi dari regim pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan laut. Pengalaman-pengalaman yang lalu bahkan masih terjadi saat ini, pemanfaatan sumberdaya alam termasuk perikanan laut yang tidak melibatkan masyarakat (komunitas) baik pemerintah sebagai penentu dan pemaksa suatu kebijakan maupun dengan mekanisme pasar (dimana ada hal-hal yang menyebabkan timbulnya distorsi pasar) akan mengalami kegagalan bahkan menimbulkan degradasi pada sumberdaya yang bersangkutan. Dasar pemikiran mengapa pelibatan masyarakat lokal ini penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan karena mereka –secara komunal- mempunyai kesadaran untuk menyumbangkan pikiran dan tenaganya berdasarkan pada keterkaitan fungsional yang didukung oleh norma-norma sosial, moral dan etika, seperti dalam bentuk hubungan-hubungan kekeluargaan, hubungan pekerjaan, tempat tinggal, agama atau kesamaan tata nilai yang dianut yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Ketika kepentingan-kepentingan tersebut tidak diakomodasi oleh pemerintah dalam bentuk tidak adanya kepastian hak (*uncertain property right*) terhadap pemanfaatan sumberdaya, maka mereka akan memanfaatkannya dengan cara-cara illegal dipandang dari sisi hukum positif.
- (3) Akuntabilitas dimana para pejabat pemerintah dapat memberikan jawaban terhadap kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan mereka yang dapat mempengaruhi kepentingan masyarakat, dan
- (4) kapasitas organisasi yang berkaitan dengan kemampuan orang-orang untuk dapat bekerjasama, mengorganisasikan dan mampu memobilisasikan sumberdaya untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bersama.

Langkah selanjutnya adalah upaya pengembangan ekonomi komunitas. Seperti diketahui bahwa masyarakat lokal yang umumnya di pedesaan-pedesaan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan masyarakat perkotaan. Di sana telah berkembang pranata-pranata ekonomi dan sosial secara turun-temurun. Oleh karena itu, ekonomi pasar yang menekankan kepada liberalisasinya maupun ekonomi pemerintah pada sifat sentralistiknya tidak berjalan optimal di pedesaan. Sistem ekonomi yang dibangun hendaknya didasarkan pada mekanisme dan pranata sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat lokal. Interaksi sosial yang terjadi diantara mereka yang sedemikian intensif mampu menciptakan aturan-aturan (berupa norma-norma dan tata nilai masyarakat) untuk mengkoordinasikan aktifitas setiap elemen masyarakat yang mengarah kepada mekanisme daya internal (*self enforcing mechanism*) tanpa campur tangan pihak ketiga. Tentunya, hal tersebut akan lebih efisien. Dengan perkataan lain, norma-norma yang berkembang di masyarakat merupakan institusi informal yang dapat memberikan panduan kepada anggota masyarakat ke arah pencapaian kerjasama sukarela.

Pengembangan ekonomi komunitas semakin penting terutama dalam konteks pemanfaatan dan konservasi sumberdaya perikanan laut yang bersifat umum. Hal ini disebabkan karena apabila pemanfaatan dan

pengelolaan dilakukan berdasarkan mekanisme pasar maka orientasi utamanya adalah pengambilan keuntungan sebesar-besarnya dari pemanfaatan tersebut. Apabila dilihat bahwa sumberdaya tersebut bersifat *open access*, maka degradasi sumberdaya akan terjadi dengan cepat karena tidak ada pihak yang berkeinginan untuk memelihara (*maintenance*) maupun mengendalikan (*controlling*) terhadap sumberdaya tersebut. Di lain pihak, apabila pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, maka biasanya akan mengalami inefisiensi. Hal ini disebabkan karena lemahnya struktur insentif yang dapat menciptakan motivasi dari birokrat untuk memberikan pelayanan, biaya transaksi yang tinggi dalam hal memahami karakteristik masyarakat/sumberdaya lokal maupun dalam memonitor pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya tersebut.

Disamping itu, pengembangan ekonomi komunitas juga dimaksudkan untuk menangkai pengaruh-pengaruh luar yang akan mengganggu/merusak tatanan yang telah dibangun. Beberapa kasus mudarnya pelaksanaan pengetahuan tradisional oleh masyarakat karena adanya pengaruh dari luar yang memberikan insentif yang lebih besar dalam jangka waktu yang relatif lebih singkat. Artinya, masyarakat diajak dan digiring untuk melakukan upaya-upaya pemanfaatan sumberdaya secara pragmatis tanpa memperhitungkan aspek keberlanjutan dari sumberdaya yang ada bahkan keberlanjutan usahanya itu sendiri. Kasus-kasus penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, racun dan alat tangkap lain yang tidak ramah lingkungan merupakan bukti betapa intervensi dari pihak luar dapat mendorong nelayan melakukan penangkapan secara tidak bertanggung jawab dan melanggar norma/kearifan yang telah berkembang secara turun temurun.

Daftar Pustaka

- Anonimous.2000. Manfaat Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) dalam Pembangunan yang Berkelanjutan : Suatu Tinjauan Kehidupan Tradisional Suku Baduy. Makalah Disampaikan di Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah tanggal 1 Maret 2000. Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, Program Pasca Sarjana , Institut Pertanian Bogor.
- Anwar, A. 1999. Desentralisasi Spasial Melalui Pembangunan Agropolitan, dengan Mereplikasi Kota-kota Menengah – Kecil di Wilayah Pedesaan. Makalah disampaikan pada Lokakarya Pendayagunaan Sumberdaya pembangunan Wilayah di Propinsi Riau, Pekanbaru tanggal 7-8 Oktober 1999.
- Anwar, A. 2000. Pengantar Analisis Konflik : Titik Tolak dan Landasan Terjadinya Konflik serta Alternatif Cara Pemecahannya. Makalah dalam Diskusi Memahami Sumber Konflik yang Banyak Merebak di Indonesia Akhir-akhir ini serta Cara Pendekatan Pemecahannya di Bogor pada Tanggal 9 Mei 2000.
- Cernea, M.M. 1993. The Sociologist's Approach to Sustainable Development *dalam* making development Sustainable : From Concepts to Action. The International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank. Washington D.C., USA
- Davis, S.H dan Katrina Ebbe (editor). 1995. Traditional Knowledge and sustainable Development. Proceeding of a Conference sponsored by the World Bank Environment Department and World Bank Task Force on the International Year of the World's Indigenous People. The World Bank. Washington, D.C.
- Furtado, et al. 2000. Economic Development and Environmental Sustainability. The International Bank for Reconstruction and Development. World Bank. Washington D.C
- Gordon, H.S. The Theory of A Common Property Resources : The Fishery *dalam* Dorfman, 1977. Economic of The Environment. W.W Norton and Company INC. New York.
- Hianna, S dan Mohan Munasinghe. 1995. Property Right and The Environment : Social and Ecological Issues. The Beijer International Institute of Ecological Economics and The World Bank. Wahington D.C
- Harkes, I. 1999. An Institutional Analysis of Sasi Laut, a Fisheris Management System in Indonesia. Makalah Disampaikan pada "The ICLARM-IFM International Workshop on Fisheries Co Management 23-28 Agustus 1999 di Penang Malaysia.
- Marahuddin, F dan Ian R Smith (editor). 1986. Ekonomi Perikanan. Dari Pengelolaan ke Permasalahan Praktis. Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, L.J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif Penerbit PT Remaja Rosda Karya. Bandung

- Munasinghe, M. 1993. *The The Economist's Approach to Sustainable Development dalam making development Sustainable : From Concepts to Action*. The International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank. Washington D.C., USA
- Narayan, D *et al.* 2000. *Can Anyone Hear Us: Voice of The Poor*. 2000 The International Bank for Reconstruction and Development/World Bank. Oxford University Press. New York.
- Prakash, S. 1997. *Poverty and Environment Linkages in Mountain and Uplands. Reflection on The Poverty Trap Thesis*. CREED Working Paper No. 12
- Pearce D.W dan Jeremy J. Warford. 1993. *World Without End : Economics, Environment and Sustainable Development*. Oxford University Press. New York.
- Juwono, P.S.H. 1998. *Ketika Nelayan Harus Sandar Dayung*. KONPHALINDO. Jakarta
- Satria, A. 2002. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. PT Pustaka Cidesindo. Jakarta
- Satria, A *et al.* 2002. *Menuju Desentralisasi Kelautan*. PT Pustaka Cidesindo. Jakarta
- Smith, I.R and Firial Marahuddin. 1985. *Ekonomi Perikanan. Dari Teori Ekonomi ke Pengelolaan Perikanan*. Jilid I. Yayasan Obor Indonesia.
- Soekanto, S. 2000. *Sosiologi : Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Todaro. 1997. *Economic Development*. Sixth Edition. Adison Wesley Longman Limited. London.